



KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS

Elly Kristiani Purwendah, Hartana

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Universitas Bung Karno

E-mail : ellykpurwendah@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

law, company, mining

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (applied law research). Data yang digunakan berupa data sekunder, bahan hukum primer berkaitan dengan nilai keadilan ekososial dan prinsip-prinsip ganti kerugian pencemaran minyak kapal tanker serta peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional, bahan hukum sekunder berupa publikasi karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan bahan hukum primer diperoleh melalui riset lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara berpikir deduktif menggunakan metode kualitatif eksplanatif untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data. Prinsip-prinsip hukum internasional (polluter pays principle, precautionary principle dan strict liability) untuk ganti kerugian pencemaran minyak akibat kapal tanker telah diterapkan kedalam sistem hukum nasional, namun dalam praktek belum diterapkan secara ideal. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian belum dapat diselesaikan dengan baik, institusi terkait belum melaksanakan prinsip-prinsip dengan sesuai, masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kewenangan antar institusi pada periodisasi sebelum tahun 2015 sebelum terbentuknya Kemenko Kemaritiman. Setelah periodisasi 2015 dengan terbentuknya Kemenko Kemaritiman sebagai Koordinator diharapkan dapat menyelesaikan kerugian pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker dengan menggunakan

Kata kunci:

polluter pays principle, precautionary principle, strict liability, compensation, the method of calculating natural resources, P & I insurance.

Corresponding Author: Elly Kristiani Purwendah, e-mail : ellykpurwendah@gmail.com

metode penghitungan kerugian sumber daya alam yang tepat (Contigent Analysis Method), dengan memperhitungkan keinginan untuk membayar (willingness to pay) dan kesediaan untuk menerima (willingness to accept) antara Asuransi P&I dan korban.

Abstrak

This research used the legal research method of empirical-normative (applied law research). The data used were in the form of secondary data, primary legal materials related to the value of ecosocial justice, the principles of tanker oil pollution compensation, national and international regulations, secondary legal materials in the form of publications of scientific papers, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The secondary legal materials were obtained through library study, and the primary legal materials were obtained through field research. Furthermore, the data obtained were analyzed using deductive thinking with qualitative-explanative method to find truth based on the value or quality of the data. The international law principles (polluter pays principle, precautionary principle and strict liability) for oil tanker losses caused by tankers have been applied to the national legal system. However, in practice, they have not been applied ideally. The settlements of the compensation claims had not been resolved properly, and the relevant institutions had not implemented the principles accordingly. There were still overlapping authorities and the conflicts of authorities among the institutes in the period before 2015 prior to the establishment of the Coordinating Ministry of Marine Affairs. After the periodization of 2015 with the formation of the Coordinating Ministry of Marine Affairs, it is expected to resolve the loss of oil pollution as a result of tanker accidents using the right method of calculating the loss of natural resources (Contigent Analysis Method), taking into account the willingness to pay and the willingness to accept between the P & I insurance and victims.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Mengingat peran laut yang sangat strategis karena sebagian masyarakat mengandalkan laut sebagai mata pencaharian dan hidupnya, laut perlu mendapat perhatian utama dalam penegakkan hukumnya terutama dari akibat kerusakan ekosistem karena pencemaran. Sumber pencemaran laut dapat berasal dari : (1) pencemaran yang disebabkan atau berasal dari kapal; (2) pencemaran yang berasal oleh instalasi pengeboran minyak; (3) sumber pencemaran di darat; dan (4) pencemaran melalui udara. Permasalahan pencemaran minyak karena kecelakaan kapal (tanker) di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius berkenaan dengan hak menggugat (*ius standi*), pembuktian yang terkait dengan verifikasi ilmiah untuk menjelaskan hubungan kausal, penerapan asas ganti kerugian, cakupan dan luas isu lingkungan untuk menetapkan jumlah ganti rugi, dan kriteria pemulihan lingkungan terkait dengan sistem kebenaran formil yang dianut dalam sistem penuntutan ganti kerugian secara perdata.

Tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan kepentingan lingkungan laut sebagaimana konsep ekonomi biru yang dicanangkan oleh pemerintah tentu saja harus menjadi dasar klaim kerugian yang diberikan oleh pelaku pencemar untuk merestitusi korban baik korban manusia (nelayan) maupun korban ekosistem laut, mengingat beberapa instrumen internasional sudah diratifikasi oleh sistem hukum nasional terkait ketentuan yang mengatur ganti kerugian pencemaran minyak oleh kapal tanker. Belum lama ini di Pantai Teluk Penyu Cilacap terjadi permasalahan penuntutan ganti kerugian karena pencemaran minyak. Pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 terjadi tumpahan minyak yang sangat banyak di perairan laut Cilacap. Warga dan nelayan pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 disibukkan dengan kegiatan mengumpulkan ceceran minyak mentah yang mencemari kawasan wisata Pantai Teluk Penyu di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Ceceran berasal dari bocornya pipa fasilitas bongkar muat minyak mentah milik Pertamina Refinery Unit IV Cilacap yang rusak pada Rabu malam, tanggal 20 Mei 2015.

Pelaksana tugas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Indon Tjahyono menuntut Pertamina tetap memberikan kompensasi akibat pencemaran itu. HNSI meminta ganti rugi senilai Rp. 100.000 per nelayan per hari untuk jangka waktu dua pekan. Pihaknya masih melakukan uji lanjut mengenai temuan tersebut. Antara lain dengan menggandeng kepolisian, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan juga kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Indon, bila hasil uji laboratorium¹³ tersebut membenarkan penelitian yang sudah dilakukan Pertamina, maka tanggung jawab tumpahan minyak yang mencapai Pantai Teluk Penyu bukan menjadi tanggung jawab Pertamina RU IV karena kejadiannya bukan di kawasan Pertamina, meski Pertamina telah ikut bertanggung jawab menanggulangi pencemaran minyak di Teluk Penyu.

Legal and General Affairs Manager Pertamina RU IV, Eko Harnanto menambahkan awalnya pihaknya mengira genangan minyak yang mencapai pantai Teluk Penyu berasal dari tumpahan minyak SPM. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil ceceran minyak mentah di 10 lokasi pantai yang tercemar. Hasil uji lab yang dilakukan pihaknya akhirnya memastikan bahwa tumpahan minyak yang mencapai pantai Teluk Penyu dan beberapa tempat lain bukan merupakan jenis minyak dari kebocoran yang terjadi di SPM. Meski mengakui terjadi kebocoran saat membongkar muatan kapal tanker di fasilitas

Single Point Mooring (SPM) 16 mil lepas pantai Cilacap, namun pihak Pertamina RU IV Cilacap membantah bahwa tumpahan minyak mentah yang mencemari kawasan pantai Teluk Penyus Cilacap merupakan minyak dari tumpahan tersebut. Menurut General Manager Pertamina RU IV Nyoman Sukadana, hal itu diketahui setelah pihaknya mendapatkan hasil uji laboratorium jenis minyak yang di pantai Teluk Penyus. Dari hasil uji laboratorium, minyak yang mencapai kawasan Teluk Penyus adalah jenis marine fuel oil (MFO) 180, sedangkan minyak mentah yang sempat bocor dari SPM adalah arabian light crude (ALC). Pencemaran yang terjadi berdampak serius pada Laut Cilacap dan menimbulkan korban langsung berupa pantai yang menghitam karena minyak yang secara kasat mata terlihat dengan jelas. Selain itu nelayan Cilacap menjadi korban karena ikan di laut Cilacap tidak dapat ditangkap sebagai dampak pencemaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*). Data yang digunakan berupa data sekunder, bahan hukum primer berkaitan dengan nilai keadilan ekososial dan prinsip-prinsip ganti kerugian pencemaran minyak kapal tanker serta peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional, bahan hukum sekunder berupa publikasi karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan bahan hukum primer diperoleh melalui riset lapangan.

HASIL DAN PENELITIAN

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk ketertiban. Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Masyarakat dalam hal lain, mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakkannya haruslah memberi manfaat bagi manusia. Keadilan sebagai unsur ketiga sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, di dalam pelaksanaannya hukum haruslah adil karena hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan sangatlah bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dalam penegakkan hukum diperlukan kompromi antara ketiga unsur tersebut, meskipun dalam praktek sangat sulit mengkompromikan tiga hal tersebut secara proporsional. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat

diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.

Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan yang berdiri sendiri-sendiri. arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Hukum sebagai sebuah sistem memiliki arti bahwa, hukum itu merupakan tatanan, kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Asas hukum merupakan prinsip hukum, dalam hal ini bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif.¹⁷⁵ Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.

Pandangan yang melihat keadilan lingkungan lebih luas dari persoalan distribusi dan prosedural. Bullard mengidentifikasi lima elemen dasar dari keadilan lingkungan yang meliputi:

1. hak individu untuk dilindungi dari pencemaran;
2. preferensi terhadap pencegahan pencemaran;
3. beralihnya beban pembuktian pada mereka atau mereka yang membuang limbah/emisi (dischargers) atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda, tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat (disparate impacts) dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan itu, dan;
4. perbedaan pembagian risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang tertarget (targeted action and resources)

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat kategori yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalahan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial. Sebagai sebuah istilah, sesungguhnya ekologi mulai pertama digunakan oleh seorang ahli biologi Jerman Ernst Haeckel yang mengartikannya sebagai ilmu tentang relasi diantara organisme dan dunia luar sekitarnya. Bersamaan dengan itu, digunakan juga istilah lingkungan hidup (environment) yang harus dipahami sebagai padanan yang terpisahkan antara hidup dan lingkungan atau lingkungan dan hidup yang terkait satu sama lain. Disini lingkungan hidup dipahami sebagai sama artinya dengan ekologi sebagai berkaitan dengan kehidupan organisme (termasuk manusia) dan ekosistemnya serta interaksi diantaranya.

Ekosistem sendiri disini dipahami sebagai sebuah komunitas organisme dan lingkungan fisiknya yang berinteraksi sebagai sebuah ekologis. Prinsip-prinsip ekologis, dimaksudkan Capra sebagai, prinsip jejaring (*networks*), siklus (*cycles*), energi surya (*solar energy*), kemitraan (*partnership*), keanekaragaman (*diversity*) dan keseimbangan dinamis (*dynamic balance*). Pertama, Prinsip jejaring diartikan sebagai sistem kehidupan yang berkembang dalam sistem kehidupan lainnya, sebagai jejaring dalam jejaring. Setiap sistem kehidupan saling berkomunikasi dengan sistem kehidupan lainnya dan saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup yang punya batasbatas spasial (boundary creatures), tetapi makhluk hidup itu termasuk manusia terkait dan merupakan bagian dari sistem relasi yang tergantung satu sama lain.¹⁸¹ Kedua, Prinsip siklus merupakan prinsip daur ulang, semua organisme hidup dengan sendirinya hidup dan berkembang berkat pasokan energi dan materi sebagai makanannya dari rangkaian tak terputus pasokan energi dan materi dari lingkungan tempat setiap organisme hidup dan berkembang. Bersamaan dengan itu, setiap sistem kehidupan terus menerus memproduksi sisa proses produksi sebagai limbah yang akan bermanfaat sebagai energi dan materi untuk kehidupan organisme lainnya. Ketiga, prinsip energi matahari.

PENUTUP

Simpulan

Nilai keadilan ganti kerugian pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker dapat terwujud dengan menggunakan metode pendekatan ekonomi. Analisis teori ekonomi pada hukum perlu digunakan, agar nilai keadilan dapat terukur dengan baik. Konsep-konsep ekonomi yaitu seperti konsep maksimalisasi (*maximalisation theory*), konsep keseimbangan (*equalibirium theory*) dan konsep efisiensi (*efficiency theory*) diperlukan untuk menjadi tolok ukur nilai keadilan. Metode penghitungan yang dibutuhkan untuk penghitungan ganti kerugian yang dapat dituntut adalah metode contingent analysis method, yaitu metode penghitungan berdasarkan pemberian nilai moneter pada barang atau komoditas lingkungan, keinginan untuk membayar pencemar terhadap barang dan jasa yang dihasilkan sumber daya alam dan lingkungan (*willingness to pay*), serta penerimaan untuk menerima penurunan sesuatu (*willingness to accept*). Selanjutnya melalui prinsip yang telah disesuaikan oleh sistem hukum nasional, ganti kerugian dapat dituntut berdasar pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dan tanggung jawab asuransi (*liability insurance*).

Saran

1. Pemerintah perlu menata ulang institusi yang bertanggung jawab terhadap penuntutan dan penghitungan ganti kerugian yang tepat untuk menghindarkan proses penghitungan kerugian yang memakan waktu lama dan berbelit-belit dan perlu dibentuk lembaga penghitung ganti kerugian (*loss adjuster*). Kemenko Kemaritiman diharapkan dapat menjadi koordinator, yang mengkoordinasi instansi lain berdasar data base kelautan dan metode penghitungan ganti kerugian yang memperhitungkan seluruh sumber daya yang ada.
2. Perlu dibuat sistem hukum acara khusus untuk ganti kerugian lingkungan mengingat penerapan precautionary principle, polluter pays principle dan strict liability dalam kasus pencemaran minyak kapal tanker yang memiliki karakteristik khusus mengingat tanggung jawab perdata dan tanggung gugat asuransi P&I.
3. Diperlukan sebuah lembaga penghitung kerugian sumber daya alam laut (*loss adjuster*) dalam tim pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker pada periodisasi setelah terbentuk Kemenko Kemaritiman, untuk memudahkan penghitungan kerugian pada saat terjadi pencemaran.